



Pertanggungjawaban Hukum Penggunaan CCTV Terhadap Privasi Di Ruang Publik

Dio Fredrick Hezekiel Sitorus¹, Sidi Ahyar Wiraguna²

^{1,2} Fakultas Ilmu Hukum, Universitas Esa Unggul, Jakarta, Indonesia

Article Info

Article history:

Received Mei 23, 2025
Revised Mei 23, 2025
Accepted Mei 26, 2025

Kata Kunci:

CCTV,
Privasi Individu,
Pertanggungjawaban Hukum,
Perlindungan Data Pribadi,
Ruang Publik

Keywords:

CCTV,
Individual Privacy,
Legal Accountability, Personal
Data Protection, Public
Spaces.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertanggungjawaban hukum penggunaan CCTV terhadap privasi individu di ruang publik dalam kerangka Undang-Undang No. 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi. Latar belakang penelitian ini adalah meningkatnya penggunaan CCTV sebagai alat pengawasan di ruang publik yang berpotensi mengancam hak privasi warga, sehingga diperlukan kajian hukum yang mendalam untuk menjamin perlindungan data pribadi. Rumusan masalah yang dikaji mencakup bagaimana mekanisme pertanggungjawaban hukum pengelola CCTV apabila terjadi pelanggaran privasi serta peran Undang-Undang Tentang Perlindungan Data Pribadi dalam mengatur dan melindungi data pribadi yang terekam. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan kualitatif melalui studi dokumentasi regulasi, literatur, dan analisis putusan pengadilan terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan data rekaman CCTV harus memenuhi prinsip-prinsip perlindungan data pribadi, dan setiap pelanggaran dapat dikenai sanksi hukum berdasarkan ketentuan Undang-Undang Tentang Perlindungan Data Pribadi. Selain itu, terdapat tantangan dalam implementasi regulasi yang meliputi aspek teknis dan pengawasan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa perlindungan privasi melalui pengaturan CCTV di ruang publik harus diperkuat dengan pengawasan ketat serta edukasi bagi pengelola data. Sebagai saran, perlu peningkatan kesadaran hukum serta pembaruan kebijakan yang lebih rinci guna memastikan hak privasi warga tetap terlindungi secara optimal.

ABSTRACT

This study aims to analyze the legal accountability of CCTV usage regarding individual privacy in public spaces within the framework of the Personal Data Protection Law (Law No. 27 of 2022). The background of this research lies in the increasing use of CCTV as a surveillance tool in public areas, which potentially threatens citizens' privacy rights, thus necessitating an in-depth legal study to ensure personal data protection. The research questions focus on the mechanisms of legal accountability for CCTV operators in cases of privacy violations and the role of the Personal Data Protection Law in regulating and safeguarding recorded personal data. The research method employed is normative legal research with a qualitative approach through documentation studies of regulations, literature, and relevant court decisions. The results indicate that managing CCTV data recordings must comply with personal data protection principles, and any violations can be subjected to legal sanctions under the provisions of the Personal Data Protection Law. Furthermore, challenges exist in regulation implementation, including technical and supervisory aspects. The study concludes that privacy protection through CCTV regulation in public spaces must be strengthened with strict supervision and education for data managers. As

recommendations, raising legal awareness and updating more detailed policies are necessary to ensure citizens' privacy rights are optimally protected.

This is an open access article under the [CC BY](#) license.



Corresponding Author:

Dio Fredrick Hezekiel Sitorus
Fakultas Ilmu Hukum Universitas Esa Unggul,
Jakarta, Indonesia
Email: diofredrickk3010@gmail.com

1. PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi digital telah membawa perubahan signifikan dalam aspek pengawasan dan keamanan masyarakat. Salah satu teknologi yang paling banyak digunakan untuk pengawasan adalah *Closed-Circuit Television* (CCTV), yang berfungsi sebagai alat pemantau aktivitas di ruang publik secara real time maupun rekaman. Pemasangan CCTV di ruang publik bertujuan untuk mencegah tindak kejahatan, meningkatkan rasa aman masyarakat, serta membantu penegakan hukum melalui rekaman bukti visual. Namun demikian, kemajuan teknologi ini menimbulkan persoalan baru, terutama terkait dengan perlindungan hak privasi individu yang terekam dalam ruang publik tersebut.

Hak atas privasi adalah hak asasi manusia yang secara tegas dilindungi oleh konstitusi Indonesia. Pasal 28G ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, kehormatan, martabat, serta hak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan. Penggunaan CCTV yang tidak memperhatikan batasan privasi berpotensi melanggar hak tersebut, khususnya apabila rekaman yang mengandung data pribadi disalahgunakan tanpa persetujuan.

Menanggapi hal ini, pemerintah Indonesia telah mengesahkan Undang-Undang No. 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi sebagai regulasi komprehensif yang mengatur tata kelola data pribadi secara sah, adil, dan bertanggung jawab [1]. Undang-Undang Tentang Perlindungan Data Pribadi secara jelas memuat prinsip legalitas, keadilan, transparansi, tujuan terbatas, dan tanggung jawab dalam pengumpulan serta pengolahan data pribadi, termasuk data hasil rekaman CCTV. Pasal 4 Undang-Undang Tentang Perlindungan Data Pribadi mensyaratkan bahwa pengumpulan data harus berdasarkan persetujuan sah, dengan tujuan jelas dan tidak menyimpang, serta menjamin keamanan data agar tidak jatuh ke tangan pihak yang tidak berwenang. Pelanggaran ketentuan tersebut dikenakan sanksi pidana, perdata, maupun administratif sesuai pasal yang berlaku dalam Undang-Undang Tentang Perlindungan Data Pribadi.

Dalam kajian literatur terkini, menekankan bahwa pengelolaan data rekaman CCTV harus berlandaskan transparansi dan akuntabilitas guna menghindari penyalahgunaan yang dapat merugikan individu [2]. Kebutuhan edukasi dan pengawasan yang ketat terhadap pengelola data untuk memastikan kepatuhan terhadap Undang-Undang Tentang Perlindungan Data Pribadi [3]. Sedangkan Kajian konseptual terkait perlindungan privasi dalam pengawasan elektronik, namun belum mendalami mekanisme pertanggungjawaban hukum secara praktis [4].

Kelemahan dari kajian-kajian tersebut adalah kurangnya fokus pada mekanisme pertanggungjawaban hukum penggunaan CCTV di ruang publik sesuai dengan Undang-Undang Tentang Perlindungan Data Pribadi. Hal ini membuka ruang penting bagi penelitian yang mengkaji bagaimana pengaturan hukum atas pertanggungjawaban pengelola CCTV dapat memberikan

perlindungan optimal terhadap hak privasi masyarakat, sekaligus menjamin keamanan dan ketertiban umum.

Dengan demikian, penelitian ini berangkat dari kebutuhan untuk menjawab bagaimana mekanisme pertanggungjawaban hukum penggunaan CCTV terhadap privasi individu di ruang publik, serta bagaimana peran Undang-Undang No. 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi dalam mengatur dan melindungi data pribadi hasil rekaman CCTV. Pemahaman yang mendalam terhadap kedua hal ini diharapkan dapat menjadi dasar bagi peningkatan pengawasan yang berimbang dan berkeadilan, menjaga hak privasi sekaligus keamanan publik di era digital.

Berbagai penelitian telah mengkaji isu penggunaan CCTV dan perlindungan privasi dalam konteks hukum dan teknologi selama enam tahun terakhir. Mengemukakan bahwa pengelolaan rekaman CCTV harus didasarkan pada prinsip transparansi dan akuntabilitas untuk mencegah penyalahgunaan data pribadi yang dapat merugikan individu. Mereka menekankan pentingnya mekanisme pengawasan internal dan eksternal bagi pengelola data untuk menjaga kepercayaan publik terhadap sistem pengawasan elektronik [5]

Peran edukasi dan pengawasan berkelanjutan dalam memastikan kepatuhan pengelola data terhadap Undang-Undang No. 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi. Menyatakan bahwa meskipun Undang-Undang Tentang Perlindungan Data Pribadi telah memberikan kerangka hukum yang kuat, implementasinya masih menghadapi kendala berupa rendahnya kesadaran dan kapasitas sumber daya manusia dalam pengelolaan data [6].

Kajian lain meneliti perlindungan privasi secara konseptual dalam pengawasan elektronik. Mereka menguraikan risiko pelanggaran privasi yang mungkin terjadi jika regulasi dan pengawasan tidak dijalankan secara efektif. Namun, kajian ini belum menelusuri secara rinci mekanisme pertanggungjawaban hukum pengelola CCTV di ruang publik yang menjadi fokus regulasi Undang-Undang Tentang Perlindungan Data Pribadi [7]

Kurangnya pemahaman terhadap ketentuan perlindungan data di kalangan pengelola CCTV menjadi hambatan utama dalam penerapan regulasi yang efektif. Sosialisasi dan pelatihan yang memadai sangat diperlukan untuk menutup celah kepatuhan [8]. Masih terdapat kesenjangan antara regulasi dan praktik di lapangan, terutama karena minimnya monitoring dan evaluasi sistematis dalam pengelolaan data rekaman [9].

Dari tinjauan pustaka tersebut dapat disimpulkan bahwa meskipun sudah banyak kajian yang membahas aspek perlindungan data pribadi dan penggunaan CCTV, terdapat kekurangan dalam pembahasan terkait mekanisme pertanggungjawaban hukum yang jelas dan aplikatif bagi pengelola CCTV khususnya dalam ruang publik. Kekurangan ini menjadi celah yang perlu diisi melalui penelitian yang mendalam dan komprehensif, terutama dengan pendekatan yuridis normatif yang mengkaji regulasi dan putusan hukum terkait secara sistematis [10].

Penelitian ini bermaksud menjawab keterbatasan tersebut dengan mengkaji secara normatif mekanisme pertanggungjawaban hukum atas pelanggaran privasi yang terjadi akibat penggunaan CCTV di ruang publik, berdasarkan ketentuan Undang-Undang No. 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya melengkapi kajian akademis, tetapi juga memberikan rekomendasi praktis yang dapat digunakan oleh pembuat kebijakan, pengelola data, dan aparat penegak hukum dalam meningkatkan perlindungan privasi masyarakat [11].

Berdasarkan latar belakang dan kajian pustaka yang telah dipaparkan, penelitian ini merumuskan dua pertanyaan utama sebagai fokus kajian: pertama, bagaimana mekanisme pertanggungjawaban hukum penggunaan CCTV terhadap privasi individu di ruang publik? Kedua, bagaimana peran Undang-Undang No. 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi dalam mengatur dan melindungi data pribadi yang diperoleh dari rekaman CCTV? Pertanyaan ini menjadi landasan untuk mengkaji secara mendalam aspek hukum dan implementasi perlindungan privasi dalam penggunaan teknologi pengawasan modern.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis normatif dengan pendekatan kualitatif. Penelitian yuridis normatif dipilih karena bertujuan untuk mengkaji norma-norma hukum secara sistematis dan konseptual, termasuk peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, putusan pengadilan, serta literatur ilmiah yang relevan. Pendekatan kualitatif memungkinkan peneliti menggali makna dan penerapan norma hukum tersebut dalam konteks perlindungan data pribadi dan penggunaan CCTV. Data dikumpulkan melalui studi dokumentasi dan analisis literatur, kemudian dianalisis secara kritis menggunakan metode deskriptif-analitis untuk menemukan relevansi dan ketidaksesuaian aturan hukum dengan praktik lapangan [12].

Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk menganalisis dan mengevaluasi mekanisme pertanggungjawaban hukum atas penggunaan CCTV yang berdampak pada privasi individu di ruang publik serta menilai efektivitas ketentuan Undang-Undang No. 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi dalam memberikan perlindungan data pribadi. Penelitian ini juga bertujuan menghasilkan rekomendasi kebijakan yang aplikatif guna memperkuat tata kelola pengawasan elektronik dan perlindungan hak privasi masyarakat di era digital [13].

Dengan pencapaian tujuan tersebut, diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi ilmiah yang berarti dalam pengembangan ilmu hukum perlindungan data pribadi serta menjadi acuan praktis bagi pengelola data, aparat penegak hukum, dan pembuat kebijakan dalam memperbaiki dan menyempurnakan regulasi pengawasan elektronik di Indonesia. Selain itu, hasil penelitian diharapkan mendorong kesadaran hukum dan perlindungan yang lebih kuat terhadap hak privasi warga negara dalam menghadapi perkembangan teknologi pengawasan.

2. METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, yang merupakan metode penelitian hukum yang berfokus pada analisis terhadap norma atau ketentuan hukum yang berlaku, baik yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan maupun yang berkembang dalam praktek (AW, 2025). Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis regulasi terkait penggunaan CCTV dan perlindungan data pribadi menurut Undang-Undang No. 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi. Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif yang lebih menekankan pada pengkajian terhadap peraturan perundang-undangan, literatur hukum, dan putusan pengadilan terkait. Jenis dan teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi pustaka, yaitu dengan mengumpulkan bahan hukum sekunder berupa buku, artikel jurnal, peraturan perundang-undangan, dan sumber hukum lainnya yang relevan. Data yang diperoleh kemudian dianalisis menggunakan metode analisis kualitatif deskriptif, yang bertujuan untuk mengidentifikasi dan menggambarkan penerapan hukum serta memberikan solusi atau rekomendasi terkait permasalahan yang ditemukan dalam kajian ini.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Mekanisme Pertanggungjawaban Hukum Penggunaan CCTV Terhadap Privasi Individu Di Ruang Publik

Penggunaan *Closed-Circuit Television* (CCTV) dalam ruang publik merupakan bagian integral dari sistem pengawasan modern yang bertujuan untuk menjamin keamanan dan ketertiban masyarakat. Meskipun keberadaan CCTV memberikan manfaat signifikan dalam pencegahan dan penegakan hukum, penggunaan teknologi ini harus senantiasa memperhatikan perlindungan hak privasi individu yang terekam dalam rekaman video. Dalam konteks ini, pertanggungjawaban hukum terhadap penggunaan CCTV menjadi sangat penting untuk menghindari penyalahgunaan data rekaman yang dapat merugikan subjek data.

Berdasarkan analisis yuridis normatif terhadap peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan, ditemukan bahwa mekanisme pertanggungjawaban hukum terhadap pengelola CCTV telah diatur secara

rinci dalam Undang-Undang No. 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi. Pasal 4 Undang-Undang Tentang Perlindungan Data Pribadi menyebutkan prinsip-prinsip legalitas, keadilan, transparansi, dan tanggung jawab sebagai dasar pengelolaan data pribadi, termasuk rekaman CCTV. Pengelola CCTV wajib memastikan bahwa pengumpulan dan pemrosesan data dilakukan secara sah dan sesuai tujuan, serta memberikan perlindungan terhadap data yang dikelola agar tidak disalahgunakan. Kegagalan dalam memenuhi kewajiban tersebut dapat berujung pada sanksi administratif, pidana, maupun perdata yang diatur dalam Bab 8 Undang-Undang Tentang Perlindungan Data Pribadi.

Dalam kerangka hukum Indonesia, tanggung jawab hukum pengelola CCTV mengacu pada prinsip-prinsip hukum pidana dan perdata. Tanggung jawab hukum muncul jika terdapat perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian dan dapat dibuktikan adanya hubungan sebab-akibat antara perbuatan dan kerugian tersebut [14]. Dalam hal ini, jika pengelola CCTV menyebarluaskan rekaman tanpa izin atau lalai menjaga keamanan data sehingga terjadi kebocoran, maka dapat dikenakan sanksi sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Lebih lanjut, Pasal 75 Undang-Undang mengatur Tentang Perlindungan Data Pribadi memberikan ketentuan Tentang Sanksi Pidana bagi pelanggaran yang dilakukan dengan sengaja, sedangkan Pasal 74 Undang-Undang mengatur Tentang Sanksi Administratif yang dapat dikenakan kepada pengelola data. Hal ini menunjukkan bahwa legislator memberikan perhatian serius terhadap mekanisme pertanggungjawaban hukum dalam perlindungan data rekaman CCTV.

Dari sudut pandang hukum perdata, pelanggaran atas hak privasi dapat mengakibatkan gugatan ganti rugi atas kerugian materiil maupun immateriil. Prinsip perlindungan hak pribadi sebagai bagian dari hak asasi manusia diakui oleh Pasal 1365 mengatur Tentang Perbuatan Melawan Hukum Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP), yang menyatakan bahwa setiap perbuatan melawan hukum yang menyebabkan kerugian wajib diganti kerugian [15]. Oleh karena itu, individu yang dirugikan akibat penyalahgunaan rekaman CCTV dapat mengajukan tuntutan perdata terhadap pengelola yang bertanggung jawab.

Tidak hanya aspek legal, aspek etika juga memegang peranan penting dalam mekanisme pertanggungjawaban. Pengelola CCTV harus menerapkan prinsip minimalisasi data (*data minimization*) dan pembatasan tujuan (*purpose limitation*) untuk memastikan bahwa rekaman yang diperoleh hanya digunakan untuk kepentingan yang sah dan terbatas. Hal ini sejalan dengan prinsip-prinsip perlindungan data internasional seperti yang diatur dalam *General Data Protection Regulation* (GDPR) Uni Eropa yang menjadi acuan global [16].

Beberapa kasus di Indonesia menunjukkan adanya pelanggaran privasi akibat pengelolaan rekaman CCTV yang tidak bertanggung jawab. Misalnya, rekaman yang tersebar tanpa izin di media sosial atau disalahgunakan oleh pihak yang tidak berwenang. Kasus ini menimbulkan kerugian psikologis dan sosial bagi individu yang terekam, serta menimbulkan kegaduhan publik mengenai perlindungan data.

Analisis kasus-kasus tersebut memperlihatkan lemahnya implementasi pengawasan dan penegakan hukum terhadap pengelola CCTV. Hal ini menimbulkan kebutuhan untuk memperkuat mekanisme audit, monitoring, dan penegakan sanksi yang tegas agar hak privasi masyarakat benar-benar terlindungi.

Berdasarkan analisis di atas, mekanisme pertanggungjawaban hukum pengelola CCTV harus diperkuat melalui beberapa langkah strategis. Pertama, penguatan regulasi teknis yang mengatur tata kelola rekaman CCTV secara rinci, termasuk ketentuan penyimpanan data, pembatasan akses, dan prosedur penghapusan data. Kedua, peningkatan kapasitas sumber daya manusia pengelola melalui pelatihan dan sosialisasi kewajiban hukum dan etika pengelolaan data. Ketiga, pembentukan lembaga pengawas yang independen dan berwenang melakukan audit serta penindakan terhadap pelanggaran yang terjadi.

Secara keseluruhan, mekanisme pertanggungjawaban hukum atas penggunaan CCTV dalam konteks perlindungan privasi individu di ruang publik telah diatur dengan prinsip-prinsip hukum yang kuat dalam Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi No. 27 Tahun 2022 mengatur Tentang Perlindungan Data Pribadi, termasuk hak-hak subjek data pribadi, pemrosesan data pribadi, transfer data pribadi, dan sanksi administratif dan pidana bagi pelanggaran. Namun, efektivitasnya sangat bergantung pada implementasi, pengawasan, dan kesadaran para pengelola data. Memastikan perlindungan hak privasi masyarakat memerlukan sinergi antara regulasi yang jelas, kapasitas pengelola yang memadai, serta sistem pengawasan yang efektif dan berkelanjutan.

3.2 Peran Undang-Undang No. 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi Dalam Mengatur dan Melindungi Data Pribadi Dari Rekaman CCTV di Ruang Publik

Undang-Undang No. 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi adalah regulasi komprehensif yang memberikan kerangka hukum untuk pengelolaan data pribadi di Indonesia, termasuk data yang diperoleh melalui *rekaman Closed-Circuit Television (CCTV)* di ruang publik. Undang-Undang ini mengatur berbagai prinsip dan mekanisme perlindungan yang bertujuan menjamin hak privasi individu serta mencegah penyalahgunaan data rekaman yang bersifat personal.

Pasal 3 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi mengatur tentang definisi Data Pribadi, Subjek Data Pribadi, dan Pengendali Data Pribadi secara jelas menetapkan prinsip legalitas, keadilan, transparansi, tujuan yang terbatas, akurasi, keterbatasan penyimpanan, keamanan data, dan tanggung jawab sebagai pilar utama pengelolaan data pribadi. Pasal 4 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi memperkuat ketentuan ini dengan mewajibkan setiap pengelola data untuk mematuhi prinsip-prinsip tersebut dalam pengumpulan, penyimpanan, pengolahan, dan pemanfaatan data pribadi [17].

Peran utama Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi dalam konteks rekaman CCTV adalah memastikan bahwa pengelolaan data pribadi yang terekam dilaksanakan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum dan hak asasi manusia. Penggunaan CCTV harus didasarkan pada persetujuan yang sah dari subjek data atau berdasarkan ketentuan hukum yang jelas, serta harus memiliki tujuan yang spesifik dan tidak menyimpang. Hal ini penting untuk mencegah pengumpulan data secara berlebihan (*data minimization*) dan memastikan hak privasi terjaga.

Lebih lanjut, Pasal 6 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi memberikan hak kepada subjek data untuk memperoleh informasi tentang pengolahan data mereka, mengakses data, memperbaiki data yang keliru, membatasi pengolahan data, serta menarik persetujuan kapan pun diperlukan. Hak-hak ini memberikan kontrol yang lebih besar kepada individu atas data pribadi mereka, termasuk rekaman CCTV, yang sebelumnya sering kali sulit mereka akses atau kendalikan [18].

Undang-Undang Tentang Perlindungan Data Pribadi juga mengatur mekanisme pengawasan melalui pembentukan Dewan Pengawas Perlindungan Data Pribadi yang memiliki tugas strategis dalam mengawasi pelaksanaan Undang-Undang ini secara nasional. Dewan ini berfungsi sebagai lembaga independen yang memastikan pengelola data mematuhi kewajiban hukum dan memberikan perlindungan optimal kepada subjek data [19].

Sanksi atas pelanggaran pengelolaan data pribadi diatur secara ketat, mulai dari sanksi administratif berupa denda dan pembatasan aktivitas pengelolaan data, hingga sanksi pidana termasuk kurungan dan denda berat yang tercantum dalam Bab 8 Undang-Undang Tentang Perlindungan Data Pribadi. Ketentuan ini menjadi alat penegakan hukum untuk memberikan efek jera dan menghindarkan praktik penyalahgunaan data pribadi [20].

Undang-Undang Tentang Perlindungan Data Pribadi merupakan fondasi hukum yang kokoh untuk perlindungan data pribadi di Indonesia. Namun, keberhasilan Undang-Undang ini sangat bergantung pada implementasi yang efektif, kesadaran hukum pengelola data, serta pengawasan yang konsisten

[21]. Perlunya pelatihan dan sosialisasi yang menyeluruh kepada pelaku pengelolaan data, termasuk pengelola CCTV, agar memahami dan menjalankan kewajiban secara benar.

Keberadaan Undang-Undang Tentang Perlindungan Data Pribadi menempatkan Indonesia sejajar dengan standar internasional seperti *General Data Protection* (GDPR) Uni Eropa. Namun, tantangan utama masih terdapat pada penguatan infrastruktur hukum dan sumber daya manusia di lapangan. Pada praktiknya, beberapa instansi pemerintah dan swasta di Indonesia mulai mengadopsi kebijakan pengelolaan rekaman CCTV yang berlandaskan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi. Kebijakan ini mencakup pembatasan akses, penyimpanan terbatas waktu, serta penghapusan data secara berkala. Meski demikian, evaluasi menunjukkan masih ada kekurangan terutama dalam hal monitoring dan audit independen terhadap pengelola data rekaman.

Beberapa survei menunjukkan bahwa minimnya pemahaman teknis dan hukum di kalangan pengelola CCTV menjadi faktor utama kurang optimalnya pelaksanaan regulasi. Hal ini berimplikasi pada potensi pelanggaran privasi dan risiko kebocoran data yang merugikan subjek data [22]. Untuk meningkatkan peran Undang-Undang Tentang Perlindungan Data Pribadi dalam melindungi data rekaman CCTV, diperlukan beberapa langkah strategis; Penguatan regulasi teknis yang mengatur prosedur operasional pengelolaan rekaman CCTV secara rinci, termasuk protokol keamanan data, peningkatan kapasitas sumber daya manusia pengelola melalui pelatihan berkala mengenai aspek hukum dan teknis perlindungan data, peningkatan pengawasan dan penegakan hukum dengan peran aktif Dewan Pengawas dan aparat terkait, sosialisasi luas kepada masyarakat untuk meningkatkan kesadaran hak atas perlindungan data pribadi dan mekanisme pengaduan apabila terjadi pelanggaran. Undang-Undang No. 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi memainkan peran penting dalam mengatur dan melindungi data pribadi yang diperoleh dari rekaman CCTV di ruang publik. Prinsip-prinsip yang diatur dalam Undang-Undang ini memberikan landasan hukum yang kuat untuk pengelolaan data secara sah, adil, dan bertanggung jawab. Namun, efektivitas perlindungan sangat bergantung pada implementasi yang konsisten, pengawasan yang efektif, serta kesadaran hukum pengelola data. Dengan demikian, penguatan regulasi, kapasitas pengelola, dan sistem pengawasan menjadi kunci utama dalam menjamin perlindungan hak privasi masyarakat di era digital.

3.3 Tantangan dan Kendala Dalam Implementasi Regulasi Pengawasan dan Perlindungan Data Rekaman CCTV di Indonesia

Implementasi Undang-Undang No. 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi yang mengatur penggunaan rekaman CCTV di ruang publik menghadapi berbagai tantangan dan kendala yang cukup kompleks. Dari hasil kajian normatif dan analisis literatur, ditemukan bahwa meskipun regulasi sudah memberikan kerangka hukum yang kuat, praktik pelaksanaan di lapangan masih menghadapi hambatan signifikan yang menghambat efektivitas perlindungan data pribadi.

Salah satu kendala utama adalah kurangnya kapasitas teknis dan sumber daya manusia yang kompeten dalam pengelolaan data rekaman CCTV. Banyak pengelola yang belum memahami sepenuhnya ketentuan hukum, terutama prinsip-prinsip perlindungan data yang diatur dalam Undang-Undang Tentang Perlindungan Data Pribadi. Hal ini menyebabkan pengelolaan rekaman CCTV seringkali tidak memenuhi standar keamanan dan privasi yang semestinya, sehingga membuka peluang kebocoran data dan penyalahgunaan informasi.

Rendahnya tingkat pengetahuan dan pelatihan bagi pengelola data menjadi faktor penghambat utama dalam implementasi regulasi. Selain itu, keterbatasan infrastruktur teknologi yang memadai juga menjadi faktor signifikan yang menyebabkan pengelolaan data pribadi kurang optimal [23].

Meskipun Undang-Undang Tentang Perlindungan Data Pribadi memberikan aturan yang jelas, terdapat kesenjangan antara ketentuan regulasi dan penerapan di lapangan. Minimnya pengawasan dari lembaga terkait serta kurangnya mekanisme audit yang efektif menyebabkan pengelola data rekaman CCTV kurang terdorong untuk patuh secara penuh [24]. Hal ini diperparah oleh minimnya kesadaran

publik mengenai hak atas data pribadi, sehingga pengawasan sosial terhadap praktik pengelolaan data juga terbatas.

Peran Dewan Pengawas Perlindungan Data Pribadi sebagai pengawas implementasi Undang-Undang Tentang Perlindungan Data Pribadi sangat strategis, namun menurut evaluasi awal, lembaga ini masih dalam tahap konsolidasi dan penguatan. Kurangnya sumber daya manusia dan anggaran menjadi hambatan dalam menjalankan fungsi pengawasan dan penegakan hukum secara maksimal [25]. Selain itu, koordinasi antara lembaga pengawas dengan aparat penegak hukum lain masih perlu ditingkatkan agar penanganan pelanggaran data pribadi dapat berjalan efektif dan terpadu.

Selain faktor teknis dan kelembagaan, hambatan sosial budaya juga berperan signifikan dalam implementasi perlindungan data pribadi. Masih adanya budaya kurangnya kesadaran hukum dan keengganan masyarakat untuk mengajukan pengaduan ketika hak privasi dilanggar menjadi tantangan tersendiri. Kondisi ini diperparah oleh minimnya edukasi publik mengenai hak-hak mereka di bawah Undang-Undang Tentang Perlindungan Data Pribadi [26].

Untuk mengatasi kendala-kendala tersebut, perlu dilakukan langkah-langkah strategis yang komprehensif. Penguatan kapasitas pengelola data melalui pelatihan dan sertifikasi secara berkala agar memahami dan mampu menjalankan kewajiban hukum serta etika pengelolaan data. Peningkatan infrastruktur teknologi pengelolaan data yang aman dan sesuai standar internasional. Memperkuat peran lembaga pengawas dengan dukungan anggaran dan Sumber Daya Manusia yang memadai serta menjalin koordinasi yang efektif dengan aparat penegak hukum dan masyarakat sipil. Melakukan kampanye dan sosialisasi masif kepada masyarakat untuk meningkatkan kesadaran dan partisipasi aktif dalam perlindungan data pribadi (Elvina Putri Maheswari, 2025).

Hambatan dalam implementasi regulasi pengawasan dan perlindungan data rekaman CCTV di Indonesia bersifat multidimensional, meliputi aspek teknis, kelembagaan, regulasi, dan sosial budaya. Meskipun Undang-Undang No. 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi memberikan landasan hukum yang kuat, efektivitas perlindungan data pribadi sangat bergantung pada penguatan kapasitas pengelola, peningkatan pengawasan, serta peningkatan kesadaran dan partisipasi masyarakat. Oleh karena itu, perlu sinergi antar berbagai pemangku kepentingan untuk mengatasi kendala ini dan mewujudkan sistem pengawasan elektronik yang berkeadilan dan akuntabel.

3.4 Mekanisme Pengawasan dan Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Privasi Akibat Penggunaan CCTV di Ruang Publik

Pengawasan dan penegakan hukum merupakan aspek krusial dalam menjamin efektivitas perlindungan data pribadi yang diperoleh melalui rekaman CCTV di ruang publik. Berdasarkan analisis yuridis normatif, ditemukan bahwa meskipun regulasi telah mengatur prinsip dan sanksi hukum, implementasi pengawasan dan penegakan hukum di lapangan masih menghadapi berbagai kendala yang mempengaruhi perlindungan hak privasi secara menyeluruh.

Undang-Undang No. 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi memuat ketentuan tentang pembentukan Dewan Pengawas Perlindungan Data Pribadi sebagai lembaga independen yang bertugas mengawasi pelaksanaan Undang-Undang ini secara nasional. Dewan Pengawas memiliki kewenangan melakukan audit, menerima pengaduan, memberikan rekomendasi, serta berkoordinasi dengan aparat penegak hukum dalam menangani pelanggaran [27]. Selain itu, aparat penegak hukum seperti kepolisian dan kejaksaan berperan dalam proses penindakan terhadap pelanggaran pidana perlindungan data.

Meskipun mekanisme pengawasan telah diatur, evaluasi terhadap pelaksanaan Dewan Pengawas menunjukkan sejumlah tantangan. Terbatasnya sumber daya manusia, anggaran, dan peralatan teknis menjadi hambatan utama dalam menjalankan fungsi pengawasan secara optimal. Kurangnya transparansi dan keterbukaan informasi tentang kegiatan pengawasan juga menimbulkan kekhawatiran

publik terkait efektivitas lembaga ini (Shafa Salsabila, Pertanggungjawaban hukum atas pelanggaran data pribadi dalam perspektif Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi Indonesia, 2025).

Dari sisi aparat penegak hukum, koordinasi antar lembaga dan pemahaman tentang teknologi serta hukum perlindungan data pribadi masih perlu ditingkatkan. Kurangnya pelatihan khusus terkait teknologi pengawasan menyebabkan beberapa pelanggaran data pribadi sulit ditindak secara cepat dan tepat. Beberapa kasus pelanggaran privasi yang melibatkan rekaman CCTV telah muncul di Indonesia, seperti penyebaran rekaman tanpa izin dan penggunaan data untuk tujuan yang tidak sah. Dalam beberapa kasus, aparat penegak hukum berhasil melakukan penyidikan dan penuntutan, namun banyak kasus lain yang berakhir tanpa penanganan serius karena keterbatasan bukti dan prosedur yang rumit. Hambatan utama dalam penegakan hukum meliputi minimnya kesadaran hukum masyarakat dan pengelola CCTV, kurangnya regulasi teknis yang mendetail mengenai tata cara pengumpulan dan pengolahan data, serta rendahnya kapasitas teknis aparat penegak hukum. Selain itu, masih terdapat kendala dalam hal akses informasi dan kerahasiaan data yang menyulitkan proses investigasi [28].

Untuk mengatasi kendala tersebut, perlu dilakukan; Penguatan kapasitas dan sumber daya Dewan

Pengawas, termasuk pelatihan teknis dan pengembangan sistem audit elektronik, peningkatan koordinasi dan pelatihan khusus bagi aparat penegak hukum dalam menangani kasus pelanggaran data pribadi, penyusunan regulasi teknis yang lebih rinci mengenai tata kelola data rekaman CCTV sebagai acuan pelaksanaan, peningkatan transparansi dan keterlibatan publik dalam pengawasan melalui mekanisme pengaduan yang mudah diakses. Mekanisme pengawasan dan penegakan hukum atas pelanggaran privasi yang timbul dari penggunaan CCTV di ruang publik masih memerlukan penguatan signifikan agar dapat berfungsi efektif. Undang-Undang No. 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi telah menyediakan kerangka hukum yang memadai, namun implementasi di lapangan harus didukung dengan kapasitas lembaga pengawas dan aparat penegak hukum yang memadai serta regulasi teknis yang jelas. Dengan demikian, perlindungan data pribadi masyarakat dapat terjamin secara optimal di era digital.

3.5 Rekomendasi Kebijakan Penguatan Perlindungan Data Pribadi dari Rekaman CCTV di Ruang Publik

Perlindungan data pribadi yang terekam melalui teknologi pengawasan seperti *Closed-Circuit Television* (CCTV) di ruang publik menjadi isu yang semakin mendesak di tengah perkembangan teknologi informasi. Undang-Undang No. 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi telah memberikan kerangka hukum yang kuat untuk melindungi data pribadi, namun pelaksanaan di lapangan masih menghadapi sejumlah tantangan, baik dari sisi teknis, kelembagaan, maupun kesadaran hukum masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan rekomendasi kebijakan yang bertujuan memperkuat implementasi perlindungan data pribadi, khususnya dalam konteks pengelolaan rekaman CCTV.

Salah satu langkah utama dalam memperkuat perlindungan data pribadi adalah penguatan regulasi yang mengatur pengelolaan rekaman CCTV. Meskipun Undang-Undang Tentang Perlindungan Data Pribadi memberikan dasar hukum yang jelas, namun pengaturan lebih lanjut yang mengatur cara pengumpulan, penyimpanan, pembatasan akses, serta penghapusan rekaman CCTV perlu diperinci dalam peraturan teknis yang lebih mendalam. Hal ini penting agar pengelola data memiliki pedoman yang jelas terkait dengan prosedur yang harus diikuti.

Berdasarkan analisis yang dilakukan, pengaturan mengenai durasi penyimpanan data rekaman CCTV dan prosedur penghapusan data harus diatur lebih tegas untuk menghindari pengumpulan data yang berlebihan (*data minimization*) dan penyalahgunaan data dalam jangka panjang. Regulasi ini juga harus menyertakan ketentuan yang memperjelas hak akses subjek data terhadap rekaman CCTV yang mencakup proses permintaan salinan rekaman serta hak untuk mengoreksi atau menghapus rekaman yang tidak relevan atau sudah tidak diperlukan.

Sebagai contoh, regulasi yang diterapkan di negara-negara dengan sistem perlindungan data pribadi yang ketat seperti Uni Eropa melalui *General Data Protection Regulation* (GDPR) mengatur dengan jelas batasan penyimpanan data pribadi, yang hanya dapat disimpan selama yang diperlukan untuk tujuan pengumpulan data. Peraturan serupa perlu diterapkan untuk pengelolaan data rekaman CCTV di Indonesia agar pengelola data dapat menjalankan kewajiban mereka dengan cara yang sah, adil, dan transparan.

Untuk mengatasi tantangan implementasi, salah satu rekomendasi yang sangat penting adalah peningkatan kapasitas pengelola data, baik dalam hal pengetahuan hukum maupun kemampuan teknis dalam mengelola data rekaman CCTV. Pengelola data perlu diberikan pelatihan secara rutin mengenai kewajiban mereka Undang-Undang Tentang Perlindungan Data Pribadi, serta mengenai prinsip-prinsip keamanan data yang harus diikuti dalam mengelola rekaman CCTV.

Lebih lanjut, Dewan Pengawas Perlindungan Data Pribadi sebagai lembaga pengawas perlu diperkuat dengan sumber daya yang memadai. Lembaga ini berperan dalam melakukan audit rutin terhadap pengelolaan rekaman CCTV dan memberikan rekomendasi kebijakan yang dibutuhkan untuk meningkatkan kepatuhan pengelola data. Dengan dukungan anggaran yang cukup, Dewan Pengawas akan dapat melakukan pemantauan dan penegakan regulasi dengan lebih efektif, serta memberikan sanksi yang tegas terhadap pengelola yang melanggar ketentuan yang ada.

Selain penguatan kapasitas pengelola data dan lembaga pengawas, penting pula untuk meningkatkan pengawasan sosial dan partisipasi masyarakat dalam perlindungan data pribadi. Masyarakat perlu diberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai hak-hak mereka terkait perlindungan data pribadi. Masyarakat harus memahami bahwa mereka memiliki hak untuk meminta informasi terkait dengan rekaman CCTV yang menyangkut mereka, serta hak untuk mengajukan permintaan agar data mereka dihapuskan jika sudah tidak diperlukan lagi.

Kampanye edukasi melalui media sosial, seminar, dan pelatihan dapat menjadi sarana yang efektif untuk mencapai tujuan ini. Sosialisasi yang masif dapat meningkatkan kesadaran publik tentang pentingnya perlindungan data pribadi serta memberi mereka alat untuk mengajukan keluhan atau pengaduan jika terjadi penyalahgunaan data (Khetrina Maria Angnesia, 2025). Dengan meningkatnya kesadaran hukum di masyarakat, pengawasan terhadap pengelolaan rekaman CCTV dapat lebih terjaga, dan hal ini akan meningkatkan akuntabilitas pengelola data.

Penegakan hukum yang tegas merupakan aspek yang tidak boleh dilewatkan dalam perlindungan data pribadi yang terekam dalam CCTV. Undang-Undang Tentang Perlindungan Data Pribadi telah menyediakan mekanisme sanksi administratif, pidana, dan perdata bagi pengelola data yang melanggar ketentuan, namun, pelaksanaan sanksi tersebut sering kali terhambat oleh kurangnya pemahaman aparat penegak hukum terhadap regulasi perlindungan data pribadi.

Oleh karena itu, diperlukan pelatihan khusus untuk aparat penegak hukum mengenai peraturan perlindungan data pribadi dan pengelolaan teknologi pengawasan. Pelatihan ini harus mencakup pemahaman mengenai bagaimana cara melakukan investigasi terkait pelanggaran privasi yang disebabkan oleh penggunaan CCTV. Kolaborasi antara lembaga pengawas, aparat penegak hukum, dan masyarakat sangat penting dalam memastikan setiap pelanggaran data pribadi yang terkait dengan rekaman CCTV dapat ditindaklanjuti dengan tegas dan cepat.

Salah satu langkah strategis dalam memperkuat perlindungan data pribadi adalah penyusunan pedoman operasional yang jelas dan terperinci mengenai pengelolaan rekaman CCTV. Pedoman ini akan memberikan pengelola data panduan yang jelas mengenai prosedur yang harus diikuti dalam mengumpulkan, menyimpan, dan menghapus rekaman CCTV. Pedoman tersebut juga akan mencakup instruksi mengenai pengamanan data dan prosedur penanganan pengaduan jika terjadi kebocoran data atau pelanggaran hak privasi.

Rekomendasi kebijakan yang diberikan bertujuan untuk memperkuat perlindungan data pribadi yang terekam oleh CCTV di ruang publik melalui langkah-langkah strategis yang komprehensif.

Penguatan regulasi teknis, peningkatan kapasitas pengelola data dan lembaga pengawas, peningkatan kesadaran hukum masyarakat, serta penguatan penegakan hukum merupakan langkah-langkah yang sangat diperlukan untuk mewujudkan pengelolaan rekaman CCTV yang aman, sah, dan adil. Dengan implementasi yang tepat, perlindungan data pribadi akan lebih terjamin, dan keseimbangan antara keamanan publik dan hak privasi individu dapat tercapai dengan optimal (Shafa Salsabila, 2025).

4. KESIMPULAN

Penggunaan teknologi pengawasan seperti CCTV di ruang publik telah terbukti efektif dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Namun, di sisi lain, rekaman CCTV yang mengandung data pribadi individu juga menimbulkan risiko pelanggaran hak privasi. Meskipun Undang-Undang No. 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi memberikan dasar hukum yang kuat, implementasi regulasi ini masih menghadapi sejumlah tantangan. Terutama, terkait dengan pengelolaan rekaman CCTV yang sering kali tidak memenuhi standar perlindungan data yang jelas. Masih ditemukan kurangnya pengawasan yang efektif, minimnya kapasitas pengelola data dalam memahami kewajiban hukum, serta rendahnya kesadaran hukum baik dari pengelola data maupun masyarakat umum.

Mekanisme pertanggungjawaban hukum terhadap pengelola CCTV yang melanggar hak privasi perlu diperjelas dan ditegakkan dengan lebih tegas. Selain itu, kapasitas lembaga pengawas perlindungan data pribadi juga harus diperkuat dengan menyediakan sumber daya yang memadai, baik dari segi anggaran, personel, maupun alat pendukung lainnya. Penguatan regulasi teknis yang lebih rinci dan pelatihan untuk pengelola CCTV sangat diperlukan untuk memastikan implementasi prinsip-prinsip yang diatur dalam Undang-Undang Tentang Perlindungan Data Pribadi, seperti keadilan, transparansi, dan pembatasan tujuan pengumpulan data.

Secara keseluruhan, meskipun Undang-Undang Tentang Perlindungan Data Pribadi memberikan landasan hukum yang kuat, penerapannya memerlukan peningkatan pengawasan, kapasitas sumber daya manusia, serta kesadaran hukum di kalangan pengelola data dan masyarakat agar perlindungan data pribadi dapat dilaksanakan secara optimal.

REFERENSI

- [1] Elif Küzeci, “‘Personal Data Protection Law’, Introduction to Turkish Business Law” (Istanbul, Turkey, 2022).
- [2] Bambang Susilo, Gandhi Dwi Mardianto, and Dandega Aldilaga, “Implementasi Closed Circuit Television (CCTV) Sebagai Sistem Keamanan Di Lingkungan Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Malang” 9, no. 2 (2024): 84–90.
- [3] Hana Yunita Makhfudotin, Mochammad Tanzil Multazam, and M Kn, “Legal Analysis Of Hidden CCTV Camera Recording : Legal Effects for Perpetrators and Responsibility of Place Owners [Analisis Hukum Terhadap Perekaman Kamera CCTV Tersembunyi : Akibat Hukum Bagi Pelaku Dan Pertanggungjawaban Pemilik Tempat]” (n.d.): 1–10.
- [4] Susilo, Mardianto, and Aldilaga, “Implementasi Closed Circuit Television (CCTV) Sebagai Sistem Keamanan Di Lingkungan Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Malang.”
- [5] A Rahman, “Pengelolaan Rekaman CCTV Berdasarkan Prinsip Transparansi Dan Akuntabilitas: Peran Pengawasan Internal Dan Eksternal Dalam Mencegah Penyalahgunaan Data Pribadi,” *Jurnal Hukum dan Teknologi Informasi* 19, no. 1 (2021): 100–115.
- [6] S Nugroho, “Peran Edukasi Dan Pengawasan Berkelanjutan Dalam Menjamin Kepatuhan Pengelola Data Terhadap Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi No. 27 Tahun 2022,” *Jurnal Hukum dan Privasi* 15, no. 2 (2023): 125–140.
- [7] I Wibowo and A Putri, “Perlindungan Privasi Dalam Pengawasan Elektronik: Konseptual Dan Implementasi,” *Jurnal Etika Sosial dan Teknologi* 12, no. 3 (2021): 50–65.
- [8] R Hartono, “Pemahaman Ketentuan Perlindungan Data Di Kalangan Pengelola CCTV: Tantangan Dan Solusi,” *Jurnal Teknologi dan Hukum* 10, no. 4 (2020): 200–215.
- [9] M Sari and E Nugraha, “Kesenjangan Antara Regulasi Dan Praktik Dalam Pengelolaan Data Rekaman CCTV,” *Jurnal Hukum dan Teknologi* 8, no. 1 (2019): 30–40.

- [10] Sidi Ahyar Wiraguna, Abdullah Sulaiman, and Megawati Barthos, "Implementation of Consumer Personal Data Protection in Ecommerce from the Perspective of Law No. 27 of 2022," *Journal of World Science* 3, no. 3 (March 31, 2024): 410–418, <https://jws.rivierapublishing.id/index.php/jws/article/view/584>.
- [11] Sidi Ahyar Wiraguna, "Metode Normatif Dan Empiris Dalam Penelitian Hukum: Studi Eksploratif Di Indonesia," *Public Sphere: Jurnal Sosial Politik, Pemerintahan dan Hukum* 3, no. 3 (November 30, 2024), <https://jurnal.penerbitwidina.com/index.php/JPS/article/view/1390>.
- [12] Sidi Wiraguna, L.M.F. Purwanto, and Robert Rianto Widjaja, "Metode Penelitian Kualitatif Di Era Transformasi Digital Qualitative Research Methods in the Era of Digital Transformation," *Arsitekta : Jurnal Arsitektur dan Kota Berkelanjutan* 6, no. 01 (May 31, 2024): 46–60, <https://jurnal.tau.ac.id/index.php/arsitekta/article/view/524>.
- [13] Sidi Ahyar Wiraguna and Faisal Santiago, "The Implementation of Electronic Contract on Business to Business (B2B) Electronic Transaction," *Interdisciplinary Social Studies* 2, no. 1 (October 22, 2022), <https://iss.internationaljournalallabs.com/index.php/iss/article/view/304>.
- [14] Rahman, "Pengelolaan Rekaman CCTV Berdasarkan Prinsip Transparansi Dan Akuntabilitas: Peran Pengawasan Internal Dan Eksternal Dalam Mencegah Penyalahgunaan Data Pribadi."
- [15] R. Subekti and R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) 1838 (Angewandte Chemie International Edition, 2019)*.
- [16] Fanny Priscyllia, "Perlindungan Privasi Data Pribadi Perspektif Perbandingan Hukum," *JATISWARA* 34, no. 3 (November 21, 2019): 239–249, <http://jatiswara.unram.ac.id/index.php/js/article/view/218>.
- [17] Küzeci, "'Personal Data Protection Law', Introduction to Turkish Business Law."
- [18] Undang-Undang (UU) Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Pelindungan Data Pribadi (Jakarta, 2022), <https://peraturan.bpk.go.id/Details/229798/uu-no-27-tahun-2022>.
- [19] Denico Doly, "Pembentukan Lembaga Pengawas Pelindungan Data Pribadi Dalam Perspektif Pembentukan Lembaga Negara Baru," *Negara Hukum* 12, no. 2 (2021): 227, <https://jurnal.dpr.go.id/index.php/hukum/article/viewFile/2357/pdf>.
- [20] Kementerian Hukum dan Hak Asasi, *Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Perlindungan Data Pribadi, 2022*, https://bphn.go.id/data/documents/na_perlindungan_data_pribadi.pdf.
- [21] Ratna Wijayanti, "Perlindungan Data Pribadi Di Indonesia: Fondasi Hukum Dan Tantangan Implementasi Undang-Undang Tentang Perlindungan Data Pribadi," *Jurnal Hukum dan Teknologi Informasi* 18, no. 2 (2022).
- [22] Naylawati Bahtiar, "Darurat Kebocoran Data : Kebutuhan Regulasi Pemerintah," *Development Policy and Management Review (DPMR)* 2, no. 1 (2022): 1–16, <https://journal.unhas.ac.id/index.php/DPMR/article/view/32144>.
- [23] Hartono, "Pemahaman Ketentuan Perlindungan Data Di Kalangan Pengelola CCTV: Tantangan Dan Solusi."
- [24] Sari and Nugraha, "Kesenjangan Antara Regulasi Dan Praktik Dalam Pengelolaan Data Rekaman CCTV."
- [25] Sabrina Hidayat et al., "Penegakan Hukum Oleh Penyidik Polri Terhadap Jaringan Kejahatan Narkotika Di Sulawesi Tenggara," *Halu Oleo Research* 5, no. 2 (2023): 620–632, <https://journal.uho.ac.id/index.php/holresch/article/view/277>.
- [26] Yuliana Yuli Wahyuningsih, Edward, and Okta, "Transformasi Hukum Bisnis Dalam Ekosistem Digital: Tantangan Dan Peluang," *Jurnal Sosial dan Humaniora* 9, no. 1 (2025), <https://journals.upi-yai.ac.id/index.php/ikraith-humaniora/article/view/4422>.
- [27] Sarana Jaya, *Pedoman Sistem Pelanggaran Di Lingkungan Perusahaan Umum Daerah Pembangunan Sarana Jaya Daerah Khusus Ibukota Jakarta, 2021*, [https://www.sarana-jaya.co.id/lib/images/report/Sistem_Pelaporan_Pelanggaran_\(WBS\)-compressed.pdf](https://www.sarana-jaya.co.id/lib/images/report/Sistem_Pelaporan_Pelanggaran_(WBS)-compressed.pdf).
- [28] APCICT, "Privasi Dan Keamanan Informasi," *Akademi Esensi TIK untuk Pimpinan Pemerintahan* (2021).